



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : Satia als Bapak Putri Bin Haji Imal H Kamis;
2. Tempat lahir : Tumbang Habaon;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Matal KM 9,5, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen (KTP) / menganut agama Islam sejak tahun 2019;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II;**

1. Nama lengkap : Yateron als Bapak Yuli Bin Haji Imal H Kamis;
2. Tempat lahir : Tumbang Habaon;
3. Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 3 September 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbang Miwan RT.003, Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap Kepolisian pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/V/Res.1.6./2024/Reskrim tertanggal 2 Mei 2024 dan Terdakwa II ditangkap Kepolisian pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/V/Res.1.6./2024/Reskrim tertanggal 2 Mei 2024, kemudian Para Terdakwa ditahan dalam penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SATIA Als BAPAK PUTRI Bin HAJI IMAL H KAMIS dan Terdakwa II YATERSON Als BAPAK YULI Bin HAJI IMAL H KAMIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SATIA Als BAPAK PUTRI Bin HAJI IMAL H KAMIS dan Terdakwa II YATERSON Als BAPAK YULI Bin HAJI IMAL H KAMIS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah besi has dengan Panjang  $\pm$  1,5 Meter;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang yang terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA;**

Bahwa Terdakwa I **SATIA Als BAPAK PUTRI Bin HAJI IMAL H KAMIS** bersama Terdakwa II **YATERSON Als BAPAK YULI Bin HAJI IMAL H KAMIS**, pada hari Minggu tanggal 28 bulan April tahun 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka terhadap saksi KIKI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 07.30 Terdakwa I SATIA yang berada di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengiringi excavator dengan maksud untuk bekerja melakukan penambangan emas, selanjutnya saksi KIKI mendatangi Terdakwa I SATIA dan melarang Terdakwa I SATIA untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut, Terdakwa I SATIA kemudian menghubungi anak dari Terdakwa II YATERSON dan menyuruh anak dari Terdakwa II YATERSON untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I SATIA dilarang untuk bekerja menambang emas dilahan tersebut;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberitahu oleh Anak dari Terdakwa II YATERSON, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II YATERSON pergi mendatangi Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan Terdakwa I SATIA sedang bertengkar dengan saksi KIKI, selanjutnya Terdakwa II YATERSON mengambil sebuah has besi dan mendekati saksi KIKI kemudian memukul saksi KIKI dengan menggunakan sebuah besi has kearah saksi KIKI dan saksi KIKI berusaha untuk menangkis pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa I SATIA mengambil sebuah parang dan mendekat saksi KIKI dan menebaskan parang kearah saksi KIKI mengenai dada kiri saksi KIKI, selanjutnya saksi KIKI pergi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I SATIA dan Terdakwa II YATERSON tersebut saksi KIKI sempat tidak sadarkan diri dan kemudian saksi KIKI menyampaikan kepada saksi DAMAYANTI dan saksi PIKA, kemudian saksi KIKI dibawa ke RSUD Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi KIKI tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum yaitu di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan dengan tenaga bersama dengan peranan Terdakwa II YATERSON melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah besi has sedangkan Terdakwa I SATIA melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah parang sehingga atas perbuatan Terdakwa I SATIA dan Terdakwa II YATERSON mengakibatkan saksi KIKI mengalami luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas;
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/025/RSUD-KK/VER/V/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bathara Mardiono Manurung, dokter yang melakukan pemeriksaan pada UPT RSUD Kuala Kurun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KIKI WIDA didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa korban

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki, usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya;

**Perbuatan Terdakwa I SATIA Als BAPAK PUTRI Bin HAJI IMAL H KAMIS bersama Terdakwa II YATERSON Als BAPAK YULI Bin HAJI IMAL H KAMIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa Terdakwa I **SATIA Als BAPAK PUTRI Bin HAJI IMAL H KAMIS** bersama Terdakwa II **YATERSON Als BAPAK YULI Bin HAJI IMAL H KAMIS**, pada hari Minggu tanggal 28 bulan April tahun 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** terhadap saksi KIKI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 07.30 Terdakwa I SATIA yang berada di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah mengiringi excavator dengan maksud untuk bekerja melakukan penambangan emas, selanjutnya saksi KIKI mendatangi Terdakwa I SATIA dan melarang Terdakwa I SATIA untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut, Terdakwa I SATIA kemudian menghubungi anak dari Terdakwa II YATERSON dan menyuruh anak dari Terdakwa II YATERSON untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I SATIA dilarang untuk bekerja menambang emas dilahan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Anak dari Terdakwa II YATERSON, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II YATERSON pergi mendatangi Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan menemukan Terdakwa I SATIA sedang bertengkar dengan saksi KIKI, selanjutnya Terdakwa II YATERSON mengambil sebuah has besi dan mendekati saksi

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI kemudian memukul saksi KIKI dengan menggunakan sebuah besi has kearah saksi KIKI dan saksi KIKI berusaha untuk menangkis pukulan tersebut, selanjutnya Terdakwa I SATIA mengambil sebuah parang dan mendekat saksi KIKI dan menebaskan parang kearah saksi KIKI mengenai dada kiri saksi KIKI, selanjutnya saksi KIKI pergi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I SATIA dan Terdakwa II YATERSON tersebut saksi KIKI sempat tidak sadarkan diri dan kemudian saksi KIKI menyampaikan kepada saksi DAMAYANTI dan saksi PIKA, kemudian saksi KIKI dibawa ke RSUD Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi KIKI tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum yaitu di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan dengan tenaga bersama dengan peranan Terdakwa II YATERSON melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah besi has sedangkan Terdakwa I SATIA melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah parang sehingga atas perbuatan Terdakwa I SATIA dan Terdakwa II YATERSON mengakibatkan saksi KIKI mengalami luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas;

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/025/RSUD-KK/VER/V/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bathara Mardiono Manurung, dokter yang melakukan pemeriksaan pada UPT RSUD Kuala Kurun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KIKI WIDA didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemuka tanda-tanda kekerasan di tubuhnya;

***Perbuatan Terdakwa I SATIA Als BAPAK PUTRI Bin HAJI IMAL H KAMIS bersama Terdakwa II YATERSON Als BAPAK YULI Bin HAJI IMAL H KAMIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;***

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KIKI WIDA Als KIKI Bin ILANG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Satia bersama dengan Terdakwa II Yaterson pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat saksi mendatangi lokasi tanah yang diketahuinya sebagai milik keluarganya dan menemukan Terdakwa I Satia sedang melakukan aktifitas mengupas tanah dengan tujuan menambang emas menggunakan alat berat, selanjutnya saksi mendatangi Terdakwa I Satia dan melarang Terdakwa I Satia untuk bekerja di tempat tersebut, namun Terdakwa I Satia menyatakan telah mendapatkan izin bekerja di tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa I Satia menelepon dan pergi. Tidak berselang lama Terdakwa II Yaterson datang mendekati saksi dan memukul saksi dengan menggunakan besi has mengenai kaki dan punggung saksi, kemudian datang Terdakwa I Satia membawa senjata tajam jenis parang dan menebaskan senjata tajam jenis parang mengenai dada saksi, kemudian saksi pergi mendatangi saksi Damayanti. Saksi Damayanti kemudian menghubungi saksi Pika dan membawa saksi ke RSUD Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson tersebut saksi mengalami luka pada bagian dada dan tangan akibat tebasan senjata tajam jenis parang serta luka pada bagian kaki dan punggung akibat pukulan besi has;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan sekitar 4 (empat) hari di RSUD Kuala Kurun dan saat ini telah bisa melakukan pekerjaan seperti sedia kala;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku pada saat terjadi penganiayaan terhadapnya saksi tidak mengatakan kalimat kasar dan menegur Terdakwa I Satia maupun Terdakwa II Yaterson dengan baik, dan tidak mengetahui penyebab Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengaku masih menjalani pengobatan karena berdasarkan hasil berobat ke mantri terdapat pendarahan pada bagian ginjal dan hati, namun saksi tidak melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter maupun ke Rumah Sakit, hanya ke mantri;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa barang bukti yang ditujukan penuntut umum merupakan alat yang digunakan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa foto yang ditujukan penuntut umum merupakan tempat terjadinya penganiayaan oleh Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi serta dalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf langsung kepada saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson dalam persidangan meminta maaf kepada saksi atas perbuatan yang dilakukan. Saksi kemudian menyatakan dalam persidangan secara pribadi memaafkan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson;
- Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan untuk Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson meminta maaf secara langsung dan Terdakwa II Yaterson mengatakan “untuk supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari”, namun saksi merasa seperti ada ancaman didalamnya sehingga keberatan dengan hal tersebut dan ingin melakukan perdamaian secara proses adat;

**2. PIKA WULANDARI Als INDU SERIL Binti ILANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Satia bersama dengan Terdakwa II Yaterson pada hari Minggu tanggal 28

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn





April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi Damayanti memberitahukan bahwa saksi Kiki mendatangi rumah saksi Damayanti dengan kondisi terluka, saat itu saksi Kiki mengatakan telah dianiaya oleh Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson. Selanjutnya saksi Damayanti memberitahukan kepada saksi Pika dan membawa saksi Kiki ke RSUD Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula kejadian pemukulan tersebut karena permasalahan tanah selanjutnya terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson, namun saksi tidak melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson tersebut saksi Kiki mengalami luka pada bagian dada dan tangan akibat tebasan senjata tajam jenis parang serta luka pada bagian kaki dan punggung akibat pukulan besi has;
- Bahwa saksi Kiki mendapatkan perawatan sekitar 4 (empat) hari di RSUD Kuala Kurun dan saat ini telah bisa melakukan pekerjaan seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. DAMAYANTI Ais INDU OLOM Binti KURI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Satia bersama dengan Terdakwa II Yaterson pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun saksi mengetahui pada saat saksi Kiki mendatangi rumah saksi dengan kondisi terluka, saat itu saksi Kiki mengatakan telah dianiaya oleh Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson, selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Pika dan membawa saksi Kiki ke RSUD Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awal mula kejadian pemukulan tersebut karena permasalahan tanah selanjutnya terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson, namun saksi tidak melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson tersebut saksi Kiki mengalami luka pada bagian dada dan tangan akibat tebasan senjata tajam jenis parang serta luka pada bagian kaki dan punggung akibat pukulan besi has;
- Bahwa saksi Kiki mendapatkan perawatan sekitar 4 (empat) hari di RSUD Kuala Kurun dan saat ini telah bisa melakukan pekerjaan seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/025/RSUD-KK/VER/V/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Bathara Mardiono Manurung, dokter yang melakukan pemeriksaan pada UPT RSUD Kuala Kurun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. KIKI WIDA didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemuka tanda-tanda kekerasan di tubuhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SATIA Als BAPAK PUTRI Bin HAJI IMAL H KAMIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Yaterson pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat saksi Kiki mendatangi Terdakwa I yang sedang bekerja melakukan pengupasan tanah dengan alat berat dan melarang Terdakwa I untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut sambil mengatakan kalimat kasar "puki indu" serta menyampaikan perkataan kasar akan mencincang Sdr. Yaterson dan menjadikan sebagai pakan babi, Terdakwa I kemudian menghubungi anak dari Terdakwa II Yaterson dan menyuruh anak dari Terdakwa II Yaterson untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I dilarang untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Anak dari Terdakwa II Yaterson, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II Yaterson pergi mendatangi Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan saksi Kiki, saksi Kiki kemudian bertengkar dengan Terdakwa II Yaterson dan mengatakan kalimat kasar "puki indu" sehingga membuat Terdakwa II Yaterson semakin emosi dan mengambil sebuah has besi dan mengayunkan sebuah besi has ke arah saksi Kiki mengenai kaki dan punggung saksi Kiki. Terdakwa II Yaterson kemudian saling berebut besi has, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa I yang sedang memapas tanaman dengan menggunakan parang kemudian mendekat saksi Kiki dan menyuruh saksi Kiki pergi sambil menebaskan parang kearah saksi Kiki mengenai dada kiri saksi Kiki, selanjutnya saksi Kiki pergi;
- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi permasalahan antara Terdakwa II Yaterson dan keluarga dari saksi Kiki atas kepemilikan tanah tersebut, namun pada akhirnya diselesaikan dengan musyawarah adat sehingga dari pihak adat meninjau langsung dari informasi seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dinyatakan atas tanah tersebut sudah sah kepemilikannya Terdakwa II Yaterson;
- Bahwa atas tanah tersebut awalnya milik Sdri. Awing (ibu saksi Kiki) dan sudah dijual kepada Sdr. Aboy, selanjutnya Sdr. Aboy sudah menjual kepada Terdakwa II Yaterson. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah tersebut dan membenarkan tanah tersebut milik dari Terdakwa II Yaterson;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum merupakan alat yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II Yaterson dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Kiki;
- Bahwa foto yang ditunjukkan penuntut umum merupakan tempat terjadinya penganiayaan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Yaterson terhadap saksi Kiki;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Yaterson pernah meminta maaf melalui pihak perangkat desa kepada saksi Kiki atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Yaterson dalam persidangan meminta maaf kepada saksi Kiki atas perbuatan yang dilakukan. Saksi Kiki kemudian menyatakan dalam persidangan secara pribadi memaafkan Terdakwa I dan Terdakwa II Yaterson;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **YATERSON AIS BAPAK YULI Bin HAJI IMAL H KAMIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Satia bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat saksi Kiki mendatangi Terdakwa I Satia yang sedang bekerja melakukan pengupasan tanah dengan alat berat dan melarang Terdakwa I Satia untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut sambil mengatakan kalimat kasar "puki indu" serta menyampaikan perkataan kasar akan mencincang Terdakwa II dan menjadikan sebagai pakan babi, Terdakwa I Satia kemudian menghubungi anak dari Terdakwa II dan menyuruh anak dari Terdakwa II untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I Satia dilarang untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Anak dari Terdakwa II, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II pergi mendatangi Lokasi tambang emas tradisional Desa

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan saksi Kiki, saksi Kiki kemudian bertengkar dengan Terdakwa II dan mengatakan kalimat kasar “puki indu” sehingga membuat Terdakwa II semakin emosi dan mengambil sebuah has besi dan mengayunkan sebuah besi has ke arah saksi Kiki mengenai kaki dan punggung saksi Kiki. Terdakwa II kemudian saling berebut besi has. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa I Satia yang sedang memapas tanaman dengan menggunakan parang kemudian mendekat saksi Kiki dan menyuruh saksi Kiki pergi sambil menebaskan parang ke arah saksi Kiki mengenai dada kiri saksi Kiki, selanjutnya saksi Kiki pergi;

- Bahwa tempat terjadinya pemukulan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum;
- Bahwa sebelumnya terjadi permasalahan antara Terdakwa II dan keluarga dari saksi Kiki atas kepemilikan tanah tersebut, namun pada akhirnya diselesaikan dengan musyawarah adat sehingga dari pihak adat meninjau langsung dari informasi seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dinyatakan atas tanah tersebut sudah sah kepemilikannya Terdakwa II;
- Bahwa atas tanah tersebut awalnya milik Sdri. Awing (ibu saksi Kiki) dan sudah dijual kepada Sdr. Aboy, selanjutnya Sdr. Aboy sudah menjual kepada Terdakwa II. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap orang-orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah tersebut dan membenarkan tanah tersebut milik dari Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum merupakan alat yang digunakan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi Kiki;
- Bahwa foto yang ditunjukkan penuntut umum merupakan tempat terjadinya penganiayaan oleh Terdakwa I Satia dan Terdakwa II terhadap saksi Kiki;
- Bahwa Terdakwa I Satia dan Terdakwa II pernah meminta maaf melalui pihak perangkat desa kepada saksi Kiki atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I Satia dan Terdakwa II dalam persidangan meminta maaf kepada saksi Kiki atas perbuatan yang dilakukan. Saksi Kiki kemudian menyatakan dalam persidangan secara pribadi memaafkan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUWARLI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mantir adat (tokoh adat) selama 2 (dua) tahun, telah mengenal Terdakwa I Satia selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Yaterson 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi Kiki merupakan warga RT 001 dan sudah tinggal sejak kecil;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi sedang tidak berada di tempat tersebut, namun Terdakwa I Satia pernah menghubungi saksi dan merasa keberatan atas perbuatan saksi Kiki yang menghalangi Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson untuk bekerja di tanahnya sendiri, selanjutnya saksi Kiki juga mengancam akan mencincang Terdakwa II dan menjadikan Terdakwa II makanan babi, saat itu juga Terdakwa I Satia mendengar saksi Kiki mengatakan untuk menyuruh Terdakwa II Yaterson untuk datang dan perkataannya akan dicincang dan menjadikan Terdakwa II Yaterson makanan babi. Selanjutnya saksi pulang dan baru mendapat informasi bahwa Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson tersebut kesehariannya bekerja menambang emas di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya terjadi permasalahan antara Terdakwa II Yaterson dan keluarga dari saksi Kiki atas kepemilikan tanah tersebut, namun pada akhirnya setelah musyawarah adat dan meninjau langsung dari informasi seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dinyatakan atas tanah tersebut sudah sah kepemilikannya Terdakwa II Yaterson, sehingga kami dari pihak adat sudah memberikan keputusan atas tanah tersebut merupakan sah milik Terdakwa II Yaterson. Kami telah memberikan surat keputusan tersebut kepada pihak keluarga dari saksi Kiki yaitu om dari saksi Kiki dan menyatakan apabila keberatan dapat mengajukan kepada pihak adat berikut membawa bukti, namun sampai dengan ditentukan tidak ada keberatan sehingga sudah sah kepemilikan dari Terdakwa II Yaterson atas tanah tersebut;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah tersebut setelah dilakukan penelitian oleh dewan adat diketahui awalnya milik Sdri. Awing (ibu saksi Kiki) dan sudah dijual kepada Sdr. Aboy, selanjutnya Sdr. Aboy sudah menjual kepada Terdakwa II Yaterson. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap orang-orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah tersebut dan membenarkan tanah tersebut milik dari Terdakwa II Yaterson;
- Bahwa adapun bukti peralihan atas kepemilikan tanah tersebut yaitu kuitansi dan surat-surat lain yang saksi bawa pada saat persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Kiki keseharian bekerja menambang emas dan sering meresahkan di wilayah tersebut, sering minum minuman keras dan memaksa meminta uang kepada orang lain. Sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut saksi Kiki pernah memukul mantan kades dan pernah dilaporkan ke pihak kepolisian namun saat itu terjadi perdamaian;
- Bahwa saksi dapat jelaskan Sdr. Andres merupakan ketua RT sekitar dan pernah mengajukan surat penolakan terhadap saksi Kiki karena sering meresahkan masyarakat. Saksi Kiki di wilayah tersebut kerap kali membuat keributan dan meresahkan warga namun pada saat akan dilakukan permusyawaratan adat selalu melarikan diri dan kembali setelah berselang waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan, kemudian mengulangnya lagi. Sehingga masyarakat pernah mengirimkan surat permintaan dan pernyataan penolakan terhadap saksi Kiki di wilayah tersebut karena sering meresahkan masyarakat, atas surat tersebut telah dikirimkan kepada Kepala Desa dan juga benar terdapat dalam lampiran berkas perkara yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi Kiki merupakan orang yang sering membuat permasalahan namun biasanya sekedar omongan dengan tujuan supaya orang lain marah dan memukulnya, selanjutnya saksi Kiki akan melakukan perdamaian adat dan meminta jipen (denda) untuk perdamaian adat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

## 2. SETIAWAN KRISBIANTORO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa (tokoh masyarakat) di Desa Tumbang Miwan;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kiki memang tinggal di Desa Tumbang Miwan namun saksi Kiki maupun keluarganya tidak pernah melapor kepada pihak Desa atas tinggal di tempat tersebut atau sudah pindah domisili;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson terhadap saksi Kiki karena adanya permasalahan tanah. Hal tersebut terjadi karena Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson merasa keberatan karena saksi Kiki menghalangi Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson bekerja di tanahnya sendiri, selanjutnya saksi Kiki juga melakukan ancaman dan berkata kasar kepada Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson sehingga pada akhirnya terjadilah penganiayaan tersebut. Selanjutnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson tersebut kesehariannya bekerja menambang emas di tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya terjadi permasalahan antara Terdakwa II Yaterson dan keluarga dari saksi Kiki atas kepemilikan tanah tersebut, namun pada akhirnya diselesaikan dengan musyawarah adat sehingga dari pihak adat meninjau langsung dari informasi seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dinyatakan atas tanah tersebut sudah sah kepemilikannya Terdakwa II Yaterson sehingga kami dari pihak adat sudah memberikan keputusan atas tanah tersebut merupakan sah milik Terdakwa II Yaterson. Kami telah memberikan surat keputusan tersebut kepada pihak keluarga dari saksi Kiki yaitu om dari saksi Kiki dan menyatakan apabila keberatan dapat mengajukan kepada pihak adat berikut membawa bukti, namun sampai dengan ditentukan tidak ada keberatan sehingga sudah sah kepemilikan dari Terdakwa II Yaterson atas tanah tersebut;
- Bahwa atas tanah tersebut setelah dilakukan penelitian oleh dewan adat diketahui awalnya milik Sdri. Awing (ibu saksi Kiki) dan sudah dijual kepada Sdr. Aboy, selanjutnya Sdr. Aboy sudah menjual kepada Terdakwa II Yaterson. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap orang-orang yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah tersebut dan membenarkan tanah tersebut milik dari Terdakwa II Yaterson;
- Bahwa adapun bukti peralihan atas kepemilikan tanah tersebut yaitu kuitansi dan surat-surat lain yang saksi bawa pada saat persidangan;

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan penyelesaian dengan cara musyawarah adat karena tanah tersebut memang belum dilengkapi SPT sehingga baik kedua belah pihak yang berselisih tidak memiliki SPT, pada akhirnya diketahui ternyata pemilik sah atas tanah tersebut yaitu Terdakwa II Yateron;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Kiki keseharian bekerja menambang emas dan sering meresahkan di wilayah tersebut, sering minum minuman keras dan memaksa meminta uang kepada orang lain. Sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut saksi Kiki pernah memukul mantan kades dan pernah dilaporkan ke pihak kepolisian namun saat itu terjadi perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. Andres merupakan ketua RT sekitar dan pernah mengajukan surat penolakan terhadap saksi Kiki karena sering meresahkan masyarakat. Saksi Kiki di wilayah tersebut kerap kali membuat keributan dan meresahkan warga namun pada saat akan dilakukan permusyawaratan adat selalu melarikan diri dan kembali setelah berselang waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan, kemudian mengulangnya lagi. Sehingga masyarakat pernah mengirimkan surat permintaan dan pernyataan penolakan terhadap saksi Kiki di wilayah tersebut karena sering meresahkan masyarakat, atas surat tersebut telah diterima saksi selaku Kepala Desa namun belum sempat ditindaklanjuti dan juga atas surat tersebut benar terdapat dalam lampiran berkas perkara yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi Kiki merupakan orang yang sering membuat permasalahan namun biasanya sekedar omongan dengan tujuan supaya orang lain marah dan memukulnya, selanjutnya saksi Kiki akan melakukan perdamaian adat dan meminta jipen (denda) untuk perdamaian adat tersebut, adapun denda jipennya biasa Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang yang terbuat dari kayu;

Disita dari Terdakwa I;

2. 1 (satu) buah besi has dengan Panjang  $\pm$  1,5 Meter;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan dengan menggunakan besi dan kekerasan dengan senjata tajam jenis parang yang dilakukan Terdakwa I Satia bersama dengan Terdakwa II Yaterson pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat saksi Kiki mendatangi Terdakwa I Satia yang sedang bekerja melakukan pengupasan tanah dengan alat berat dan melarang Terdakwa I Satia untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut sambil mengatakan kalimat kasar "puki indu" serta menyampaikan perkataan kasar akan mencincang Terdakwa II Yaterson dan menjadikan sebagai pakan babi, Terdakwa I Satia kemudian menghubungi anak dari Terdakwa II Yaterson dan menyuruh anak dari Terdakwa II Yaterson untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I Satia dilarang untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Anak dari Terdakwa II Yaterson, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II Yaterson pergi mendatangi Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan saksi Kiki, saksi Kiki kemudian bertengkar dengan Terdakwa II Yaterson dan mengatakan kalimat kasar "puki indu" sehingga membuat Terdakwa II Yaterson semakin emosi dan mengambil sebuah has besi dan mengayunkan sebuah besi has ke arah saksi Kiki mengenai kaki dan punggung saksi Kiki. Terdakwa II Yaterson kemudian saling berebut besi has. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa I Satia yang sedang memapas tanaman dengan menggunakan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang kemudian mendekat saksi Kiki dan menyuruh saksi Kiki pergi sambil menebaskan parang ke arah saksi Kiki mengenai dada kiri saksi Kiki, selanjutnya saksi Kiki pergi;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson tersebut saksi Kiki kemudian menyampaikan kepada saksi Damayanti dan saksi Pika, kemudian saksi Kiki dibawa ke RSUD Kuala Kurun untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Kiki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum yaitu di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan dengan tenaga bersama dengan peranan Terdakwa II Yaterson melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah besi has sedangkan Terdakwa I Satia melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah parang, sehingga atas perbuatan Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson mengakibatkan saksi Kiki mengalami luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/025/RSUD-KK/VER/V/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bathara Mardiono Manurung, dokter yang melakukan pemeriksaan pada UPT RSUD Kuala Kurun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kiki Wida didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemuka tanda-tanda kekerasan di tubuhnya;

- Bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan atas tanah tempat Terdakwa I Satia bekerja. Diketahui sebelumnya terjadi permasalahan antara keluarga dari saksi Kiki dan Terdakwa II Yaterson, namun pada akhirnya telah dilakukan permusyawaratan adat dan telah diputuskan Terdakwa II Yaterson merupakan pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut dan telah diberikan

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan adatnya kepada keluarga saksi Kiki. Atas keputusan adat tersebut saksi Kiki tidak melakukan gugatan keberatan terhadap keputusan adat namun tidak menerima sehingga kerap kali mengganggu Terdakwa I Satia maupun Terdakwa II Yaterson yang sedang bekerja di lokasi tanah tersebut. sehingga pada akhirnya Terdakwa I Satia dan Terdakwa II Yaterson keduanya merasa emosi dan melukai saksi Kiki dengan tujuan agar saksi Kiki tidak lagi mengganggu di wilayah tersebut;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Suwarli (mantir adat) dan saksi Setiawan (Kepala Desa) menerangkan saksi Kiki di wilayah tersebut kerap kali membuat keributan dan meresahkan warga namun pada saat akan dilakukan permusyawaratan adat selalu melarikan diri dan kembali setelah berselang waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan, kemudian mengulangnya lagi. Sehingga masyarakat pernah mengirimkan surat permintaan dan pernyataan penolakan terhadap saksi Kiki di wilayah tersebut karena sering meresahkan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa I Satia bersama Terdakwa II Yaterson baik pada saat proses penyidikan maupun persidangan telah mengajukan permohonan maaf kepada saksi Kiki dan saksi Kiki telah memaafkan namun menginginkan proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya kemudian saksi Kiki menarik pemberian maaf tersebut karena menginginkan melalui tahapan proses adat;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/025/RSUD-KK/VER/V/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bathara Mardiono Manurung, dokter yang melakukan pemeriksaan pada UPT RSUD Kuala Kurun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kiki Wida didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Satia Als Bapak Putri Bin Haji Imal H Kamis, dan Terdakwa II Yaterson Als Bapak Yuli Bin Haji Imal H Kamis telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-28/KKN/Eoh.2/06/2024 tertanggal 4 Juli 2024 serta dalam persidangan Terdakwa I Satia Als Bapak Putri Bin Haji

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imal H Kamis, dan Terdakwa II Yaterson Als Bapak Yuli Bin Haji Imal H Kamis telah membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya masing-masing, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi dalam persidangan memberikan bukti bahwa Satia Als Bapak Putri Bin Haji Imal H Kamis, dan Yaterson Als Bapak Yuli Bin Haji Imal H Kamis adalah Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, di dalam unsur kedua ini dapat diketahui terdapat beberapa sub unsur yang bersifat kumulatif. Sehingga, untuk dapat dikatakan unsur kedua terpenuhi maka keseluruhan sub-sub unsur harus terbukti. Adapun sub-sub unsur yang bersifat kumulatif yaitu meliputi sub unsur terang-terangan, sub unsur dengan tenaga bersama, sub unsur menggunakan kekerasan dan sub unsur terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam sub unsur terhadap orang atau barang juga terdapat sifat alternatif yang ditandai dengan kata “atau” sehingga perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam unsur kedua ini dapat ditujukan kepada orang atau barang, sehingga untuk terpenuhinya sub unsur tersebut maka tidak harus keduanya terbukti, namun cukup salah satu saja yang terbukti maka pemenuhan terhadap sub unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan mengenai sub-sub unsur lainnya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai sub unsur kekerasan yang dimaksud di dalam pasal ini. Berkaitan dengan definisi kekerasan tersebut, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa unsur “kekerasan” dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa “kekerasan” tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan di dalam pasal ini tidak didefinisikan secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski demikian, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut termasuk ke dalam klasifikasi Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, maka yang dimaksud dengan terang-terangan yaitu di muka umum atau apabila merujuk pada pendapat R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga telah diterangkan bahwa kekerasan yang dimaksud di dalam pasal tersebut harus dilakukan di muka umum yang kemudian diartikan sebagai di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama juga tidak didefinisikan secara tegas di dalam KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga merujuk pendapat R. Soesilo yang menerangkan bahwa kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan bersama-sama yang kemudian diartikan harus dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih. Lebih lanjut, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan sub unsur sebelumnya, maka perbuatan-

*Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang. R. Soesilo lebih lanjut menerangkan bahwa hewan atau binatang juga termasuk dalam pengertian barang, serta pasal ini tidak membatasi bahwa barang tersebut harus kepunyaan orang lain. Dengan demikian, barang-barang yang merupakan milik sendiri juga termasuk dalam pengertian barang yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi pemukulan dengan menggunakan besi dan kekerasan dengan senjata tajam jenis parang yang dilakukan Terdakwa I Satia bersama dengan Terdakwa II Yaterson pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira jam 08.00 Wib di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut bermula saat saksi Kiki mendatangi Terdakwa I Satia yang sedang bekerja melakukan pengupasan tanah dengan alat berat dan melarang Terdakwa I Satia untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut sambil mengatakan kalimat kasar "puki indu" serta menyampaikan perkataan kasar akan mencincang Terdakwa II Yaterson dan menjadikan sebagai pakan babi, Terdakwa I Satia kemudian menghubungi anak dari Terdakwa II Yaterson dan menyuruh anak dari Terdakwa II Yaterson untuk menyampaikan bahwa Terdakwa I Satia dilarang untuk bekerja menambang emas di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberitahu oleh Anak dari Terdakwa II Yaterson, sekira jam 08.00 Wib Terdakwa II Yaterson pergi mendatangi Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bertemu dengan saksi Kiki, saksi Kiki kemudian bertengkar dengan Terdakwa II Yaterson dan mengatakan kalimat kasar "puki indu" sehingga membuat Terdakwa II Yaterson semakin emosi dan mengambil sebuah has besi dan mengayunkan sebuah besi has ke arah saksi Kiki mengenai kaki dan punggung saksi Kiki. Terdakwa II Yaterson kemudian saling berebut besi has. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa I Satia yang sedang memapas tanaman dengan menggunakan parang kemudian mendekat saksi Kiki dan menyuruh saksi Kiki pergi sambil menebaskan parang ke arah saksi Kiki mengenai dada kiri saksi Kiki, selanjutnya saksi Kiki pergi;

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi Kiki tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh umum yaitu di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan dengan tenaga bersama dengan peranan Terdakwa II Yaterson melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah besi has sedangkan Terdakwa I Satia melakukan kekerasan dengan menggunakan sebuah parang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat terlihat bahwa perbuatan menggunakan kekerasan terhadap saksi Kiki dilakukan secara bersama-sama Terdakwa I dengan Terdakwa II, dan lokasi terjadinya pemukulan dan kekerasan dengan parang tersebut berada di Lokasi tambang emas tradisional Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tersebut telah masuk dalam pengertian terang-terangan karena berada di muka umum / tempat publik yang bisa dilihat oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka juga tidak didefinisikan secara tegas di dalam KUHP. Meski demikian, Majelis Hakim merujuk pada pengertian luka sebagaimana disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan luka sebagai belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang terlebih dahulu dilakukan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada uraian sebelumnya. Dengan demikian, dalam menentukan terpenuhinya unsur mengakibatkan luka-luka, maka Majelis Hakim menilai adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan luka-luka yang ditimbulkan, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan luka-luka bagi orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan *Visum et Repertum* Nomor 445/025/RSUD-

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK/VER/V/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bathara Mardiono Manurung, dokter yang melakukan pemeriksaan pada UPT RSUD Kuala Kurun, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Kiki Wida didapatkan hasil pemeriksaan terdapat luka sayatan berukuran 5 (lima) cm di dada kiri, luka gores di punggung sebelah kiri, luka robek di ibu jari berukuran 3 (tiga) cm dan luka lecet di siku kanan serta luka lecet dan lebam di paha atas dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas, maka disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki, usia tiga puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum* sebagaimana tersebut di atas maka secara jelas dapat diketahui kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya luka-luka bagi saksi Kiki, sehingga jelas adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama terhadap saksi Kiki dengan luka-luka yang diderita oleh saksi Kiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi has dengan Panjang  $\pm$  1,5 Meter;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang yang terbuat dari kayu;

Barang bukti tersebut di persidangan telah terbukti digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Kiki luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Kiki;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan diatas, motif Para Terdakwa menggunakan kekerasan kepada saksi Kiki dalam fakta persidangan terungkap, hal tersebut dipicu karena perilaku dan tutur kata saksi Kiki sendiri yang tidak menerima atas keputusan adat mengenai kepemilikan tanah antara keluarga dari saksi Kiki dan Terdakwa II, sehingga berdasarkan keterangan saksi Suwarli dan saksi Setiawan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, saksi Kiki kerap kali mengganggu dan menegur Terdakwa I maupun Terdakwa II yang sedang bekerja di lokasi tanah tersebut dengan cara-cara dan tutur kata saksi Kiki yang mengatakan kalimat kasar "puki indu" serta menyampaikan perkataan kasar akan mencincang Terdakwa II Yaterson dan menjadikan sebagai pakan babi, hal tersebut kemudian membangkitkan emosi dari Para Terdakwa sebagai faktor eksternal, selain daripada itu dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi meringankan yang dihadirkan Para Terdakwa sebagai tokoh masyarakat di sekitar Para Terdakwa dan saksi Kiki, yakni saksi Suwarli selaku Mantir Adat dan saksi Setiawan Krisbiantoro selaku Kepala Desa Tumbang Miwan yang menerangkan bahwa saksi Kiki di wilayah

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerap kali membuat keributan dan meresahkan warga, sehingga masyarakat pernah mengirimkan surat permintaan dan pernyataan penolakan terhadap saksi Kiki di wilayah tersebut karena sering meresahkan masyarakat. Keterangan para saksi dimaksud bersesuaian dengan Surat Pernyataan Keberatan Warga kepada Kepala Desa Tumbang Miwan yang dilaporkan oleh Ketua RT. 02 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terhadap hal-hal demikian sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim, turut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Para Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Satia Als Bapak Putri Bin Haji Imal H Kamis**, dan **Terdakwa II Yaterson Als Bapak Yuli Bin Haji Imal H Kamis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi has dengan Panjang  $\pm 1,5$  Meter;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ganggang yang terbuat dari kayu;

**Dimusnahkan;**

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Kkn